

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Masyarakat

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 atau 2 juga menyebutkan pemerintahan desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PPK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Pemberdayaan (*empowerment*) ialah upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah di miliki masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.<sup>2</sup> Sedangkan pranarka dan

---

<sup>1</sup> John m. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia Jakarta, 1976), hlm.263.

<sup>2</sup> Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi* (Bandung:Ossa Promo,1999), hlm. 57-58.

vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi (a) kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). Dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>3</sup>

## 2. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadayan dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembangunan.

## B. Pendidikan

### 1. Pengertian Pendidikan

---

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:PT Refika Aditama,2014),hlm.57-58.

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di upayakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan peranannya dalam berbagai lingkungan secara tepat dimasa yang akan datang. Sehingga pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi seluruh masyarakat indonesia baik yang berada di kota maupun di desa, dengan bantuan pemerintah sebagai aparatur negara, khususnya pemerintah desa.

## 2. Peran Kepala Desa di Bidang Pendidikan Desa

Berdasarkan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada kepala desa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ialah:

- a) Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK,SD,SLTP,SLTA;
- b) Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, mebel, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;
- c) Memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d) Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan di luar sekolah;
- e) Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f) Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g) Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h) Pendataan siswa untuk GN-OTA;

- i) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j) Pendataan warga buta huruf/aksara.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas menyimpulkan bahwa kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat khususnya kepala desa Galabonang.

### 3. Peranserta Masyarakat di Bidang Pendidikan Desa

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam pendidikan tidak mungkin diatasi hanya oleh pemerintah dan atau lembaga persekolahan. Peran serta aktif dari masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) diperlukan dalam mengatasi persoalan pendidikan inklusif dan pelaksanaan program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat hendaknya tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006.

<sup>5</sup> ID Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001, hal. 10.

<sup>6</sup> Mukhlis, *Mendesak Pendidikan Berbasis Komunitas*, Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media, 2002, h.105.

Berdasarkan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional pada pasal 4, peranserta masyarakat dapat berbentuk :

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;

10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.<sup>7</sup>

### C. Konsep Pemerintahan Desa

#### 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas, kepala desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi subjek pembangunan melalui asas rekognisi, subsidiaritas dan keberagaman. Asas pengaturan dari undang-undang ini adalah Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas rekognisi,

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 *Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional* Pada Pasal 4.

subsidiaritas, dan keberagaman yang dikandung oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjamin tetap diakuinya keberagaman karakteristik dan jenis desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 78 disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.

---

<sup>8</sup> “Naskah Akademik Rancangan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2020, 32-33, <https://jdihn.go.id/files/1574/naraperdapemberdayaanmasydandesabantenprov.pdf>

d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Pasal 83 ayat (2)).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 2015 menjelaskan bahwa Menteri yang di bidang tahun menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal 131 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 2. Desa dan Kepala Desa

Desa dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.



<sup>9</sup>Desa di Indonesia pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintahan desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu : sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal I Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganegara, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1995), hlm. 192.

<sup>10</sup> Irwan Tahir Sadu Wasistiona, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 69.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa adalah kepala desa di Indonesia. Kepala desa merupakan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh perangkat desa.

### 3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang – undang No. 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama kepala desa yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan Pembinaan desa, dan Memberdayakan masyarakat desa. Adapun fungsi kepala desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang

---

<sup>12</sup> Muammar Himawan, *Pokok-pokok Organisasi modern* (Jakarta: Bina Ilmu 2004),38.

pendidikan dan kesehatan. Pada ayat (3) disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan peberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

#### 4. Wewenang Kepala Desa

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hak kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>13</sup> Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, sedangkan yang mengatur urusan pemerintahan desa ialah pemerintahan desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan, yang dimaksud pemerintahan kepala desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa ialah seseorang yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan serta

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 967.

menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten. Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

---

<sup>14</sup> Novianti Asri Sari Alamat, “ Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)”, *Lex Administratum*, volume.8,no.1(May18,2020),<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28461>.

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menjadi tolak ukur tercapainya pemerintahan desa yang ideal jika telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dalam tanda kutip oleh kepala desa bersama dengan seluruh perangkat desa.

#### 5. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.<sup>15</sup> Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dilaksanakan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 kepala desa berkewajiban antara lain:

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 298

<sup>16</sup> Ibid, 421.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif. Dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan seterusnya.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## D. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian

Fiqih Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>17</sup>

#### a. Fiqih

Kata Fiqih berasal dari faqaha-yaqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “Faqaha” di ungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i) fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqih adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqih Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15

<sup>18</sup> Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), h.2

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengambil hukum hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-alhkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian ini mendatang aspek-aspek fiqih Islam ini akan di uraikan secara lebih perinci.<sup>19</sup>

#### b. Siyasah

Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

---

<sup>19</sup> Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), h.2



Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah “mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahata.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa relijius di kemukakan oleh Ibn Qayyim alJawziyah. Menurutnya siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Definisi senada juga di rumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siayasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa di perdebatkan)

serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya. Dari gambaran di atas bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan di rumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>20</sup>

## 2. *Siyasah Dusturiyah*

### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

---

<sup>20</sup> Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), h.2-4

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>22</sup> Abul A'la al-mawardi mendefenisikan dustur negara dengan: “ *suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

#### b. Ruang Lingkup dan Kajian Siyarah Dusturiyah

*Fiqh siyarah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*

---

<sup>22</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 47

<sup>23</sup> Ibid, hlm.52

<sup>24</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi*, hlm. 47

6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqih siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur' an maupun Hadis, muqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perunahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>25</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqih siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>26</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al- hall wa al' aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non- muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 48